



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui, pengkajian, analisis, monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Subang diperlukan tenaga ahli yang profesional dan independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1045);

ty k

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

tya

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Subang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
7. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Subang.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Subang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) TP2D merupakan tenaga ahli profesional dan independen non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah Kabupaten Subang.

to R

- (2) TP2D berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - b. memberikan nasehat dan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Subang;
 - d. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh OPD;
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD di semua bidang dan BUMD;
 - f. melakukan analisis atas saran dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan pelaksanaan program pemerintah daerah dan membantu untuk mengatasinya;
 - g. menyusun pedoman, tata cara, dan mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan prioritas pembangunan;
 - h. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan;
 - i. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pemantauan pelaksanaan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berpegang pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, serta capaian prioritas pembangunan; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan prioritas pembangunan secara berkala triwulan, semester, dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.

ty /

- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan OPD dan BUMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

TP2D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis daerah;
- b. mengidentifikasi masalah yang dihadapi daerah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
- d. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah;
- e. meminta penjelasan dan keterangan dari Perangkat Daerah; dan
- f. meminta pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP2D wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Rincian Tugas

Pasal 7

Ketentuan mengenai Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan hasil Rapat TP2D.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 8

Susunan keanggotaan TP2D terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Persyaratan
Pasal 9

Anggota TP2D dapat terdiri dari :

- a. Akademisi;
- b. Profesional;
- c. Ahli; dan
- d. Praktisi.

BAB V
PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) TP2D diangkat oleh Bupati yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan TP2D dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan formal minimal Sarjana atau S1 (Strata Satu);
 - b. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - c. riwayat hidup;
 - d. pengalaman;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (3) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja serta kerumahtanggaan TP2D, dibentuk Sekretariat TP2D yang berkedudukan di BP4D dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP2D.
- (4) TP2D bukan Pegawai Negeri Sipil/ASN.

tj

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

- (1) TP2D dan Sekretariat TP2D berhak atas honorarium dan/atau biaya operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium dan/atau biaya operasional TP2D dan Sekretariat TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium dan/atau biaya operasional TP2D dan Sekretariat TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

TP2D mempunyai kewajiban :

- a. menaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan TP2D yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII
MEKANISME KERJA

Pasal 14

- (1) TP2D dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan

tp

di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil laporan TP2D menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Bupati.

BAB IX

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 15

- (1) Bupati memiliki hak prerogatif dalam melakukan pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian TP2D.
- (2) Masa kerja TP2D adalah 1 (satu) tahun dan diperpanjang sesuai dengan arahan Bupati.
- (3) Masa kerja Sekretariat TP2D disesuaikan dengan masa kerja TAPD.
- (4) TP2D beserta Sekretariat TP2D dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) TP2D diberhentikan oleh Bupati.
- (2) TP2D dan Sekretariat TP2D diberhentikan apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugas dan tidak mematuhi kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. adanya arahan penggantian dari Bupati selaku Pembina.
- (3) TP2D dan Sekretariat TP2D berhenti apabila :
 - a. masa kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. terjadi pergantian sesuai arahan Bupati.

BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BP4D	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris	
Kabid.....PP.....	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Januari 2022




BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,




ASEP NURONI